



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.G/2012/PA Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai
Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2012 telah mengajukan permohonan talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Tlm yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 1987 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1408 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo Nomor : [REDACTED]

pada tanggal 28 Januari 1988, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor: [REDACTED] tanggal 01 Mei 2007 hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman selama 3 bulan; kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman. Dan saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Pr. ANAK I PMTM, umur 21 tahun.
 - Lk. ANAK II PMTM, umur 19 tahun.Sekarang kedua anak tersebut tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 23.tahun, namun sejak November tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon selalu cemburu, menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dimana waktu itu Pemohon pulang kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai larut malam dan Termohon langsung memarahi Pemohon karena Termohon mencurigai Pemohon mempunyai perempuan lain dan langsung mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012, yang akibatnya Pemohon langsung turun dari rumah dan sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar tujuh bulan lamanya;
8. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon telah menemui Termohon sebanyak tiga kali dengan maksud hendak rujuk kembali namun Termohon menolak untuk rujuk kembali dengan Pemohon
9. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 28 September 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, dan atas usaha Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Termohon dan menyatakan pula mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 28 September 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon, dan atas usaha Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk berdamai dengan Termohon dan menyatakan pula mencabut permohonannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan bersedia berdamai dan rukun dengan Termohon dan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut belum sampai pada tahap jawaban Termohon, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 dan Pasal 271 Rv maka permohonan pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon dengan perkara nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Tlm. selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA Tlm. selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2012 M** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulqaidah 1433 H** oleh kami **WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. MARTIN UMAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

TTD

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. MARTIN UMAR, SH

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);